



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
Nomor : 035/KPA.PA.W6-A9/TI1/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka implementasi prinsip keterbukaan informasi publik pada kantor Pengadilan Agama Martapura yang berbasis Teknologi Informasi (TI), dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;
- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Revisi KMA 144/2007);
- e. Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 08/TUADA-AG/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- f. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Martapura Nomor W6-A9/120/HM.02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023.
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;
- Ketiga : Tugas Tim tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan teknis dan administratif pengelola Teknologi Informasi Peradilan;

2. Mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi operasional Situs Teknologi Informasi Peradilan;
3. Melaporkan pengelolaan Situs Teknologi Informasi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura;

Keempat : Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Martapura
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua PA Martapura,



Yunizar Hidayati

Lampiran I : Keputusan Ketua PA Martapura
Nomor : 035/KPA.PA.W6-A9/TI1/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. PELINDUNG | : Muhamad Sanusi, S.Ag
Muhammad Aji Taufan, S.H |
| 2. PENANGGUNGJAWAB | : Arman Susanto, S.H.I |
| 3. PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN | : Indra, S.E
Ade Ferdian Febriangga, A, Md
Tazkiroh, A.Md |
| 4. OPERATOR IT | : Desman Taufik, S.H
Heri Anggara
Putri Sari |

Martapura, 02 Januari 2024
Ketua,

Yunizar Hidayati





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
Nomor : 030/KPA.PA.W6-A9/TI1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGEMBANG WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka implementasi prinsip keterbukaan informasi publik pada kantor Pengadilan Agama Martapura yang berbasis Teknologi Informasi (TI), dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;
- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Revisi KMA 144/2007);
- e. Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 08/TUADA-AG/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- f. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGEMBANG WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Martapura Nomor W6-A9/039/HM.02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023.

- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Keterbukaan Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;
- Ketiga : Tugas Tim tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan teknis dan administratif pengelola Website Institusi dan Keterbukaan Informasi Peradilan;
 2. Mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi operasional Situs Website Institusi dan Keterbukaan Informasi Peradilan;
 3. Melaporkan pengelolaan Situs Website Institusi dan Keterbukaan Informasi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura;
- Keempat : Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Martapura
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua PA Martapura,

Yunizar Hidayati

Lampiran I : Keputusan Ketua PA Martapura
Nomor : 030/KPA.PA.W6-A9/TI.1/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENGEMBANG WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

1. PELINDUNG : Yunizar Hidayati, S.H.I
2. PENANGGUNGJAWAB : Akhyaruddin. Lc
3. PIMPINAN REDAKSI : M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

4. DEWAN REDAKSI
Bidang Kepaniteraan : Muhammad Sanusi, S.Ag
Bidang Kesekretariatan : Muhammad Aji Taufan, S.H.

5. ADMINISTRATOR & PENGEMBANGAN
WEBSITE dan SOSIAL MEDIA : 1. Arman Susanto, S.H.I
2. Ade Ferdian Febriangga, A.Md

6. REDAKTUR / AGEN INFORMASI
a. Bidang Kepaniteraan : Marisa Farhana, S.H.I
b. Bidang Kesekretariatan : Ade Ferdian Febriangga, A.Md

7. PELIPUT & PENGGUNGAH BERITA : 1. Ade Ferdian Febriangga, A.Md
2. Wince Nadiasari, S.E
3. Tazkiroh, A.Md
4. Siti Khairani Nurjanah, A.Md

8. DOKUMENTASI & PUBLIKASI : 1. Ade Ferdian Febriangga, A.Md
2. Desman Taufik, SH
3. Heri Anggara

Martapura, 02 Januari 2024
Ketua,

Yunizar Hidayati